

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pencapaian MDGs yang telah disusun dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian MDGs dan telah disahkan oleh masing-masing Gubernur, perlu dipantau kemajuan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.

PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RAD MDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Koordinasi RAD MDGs terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

a. membuat jadwal dan rencana kegiatan;

- b. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDGs;
- c. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dalam rangka pembahasan isu-isu strategis pemantauan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDGs;
- d. melakukan pemantauan, termasuk kunjungan lapangan, dalam rangka evaluasi dan pendukungan pelaksanaan RAD percepatan pencapaian MDGs;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA

: Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim RAD MDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KETUIUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatuh

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 28 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua Sekretaris

Anggota

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

: Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.: Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

: 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Inspektur Utama Bappenas;

11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;

12. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;

13. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Sekretaris Utama BKKBN;

15. Direktur Jenderal Bina Gizi, kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

: Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Ketua

Kementerian PPN/Bappenas.

: Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Sekretaris

Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas.

a. Pokja I Penangulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan, : Direktur Ketua

Kementerian PPN/Bappenas.

Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Sekretaris

Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Tenaga Kerja dan Anggota Pengembangan Kesempatan Kerja,

Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Politik dan Komunikasi,

Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;

Kualitas Tenaga Kerja, 6. Kasubdit Kementerian PPN/Bappenas;

Kasubdit Bantuan Sosial, Kementerian 7. PPN/Bappenas;

8. Drs. I Gde Sugihamretha, MPM;

Dani Ramadan, S.Si, MHR; 9.

10. Riya Farwati, SE, MSE, MA;

11. Hariyadi, S.Si;

12. Annissa Sri Kusumawati, ST;

13. Indah Erniawati, S.Sos.

Tenaga Pendukung 1.

Marliana NL Malik, \$.Sos;

Novi Nur Asih, A.Md; 2.

3. Sarwoto;

4. Nuryadi.

b. Pokja II Pendidikan dan Gender

Direktur Pendidikan, Kementerian Ketua

PPN/Bappenas.

Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng. Sekretaris

Anggota

Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;

Kepala Biro Hukum, Kementerian 2.

PPN/Bappenas;

Direktur Perencanaan Pengembangan 3. Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D; 4.

Ir. Suharti, MA, PhD; 5.

6. Drs. M. Sjuhdi Rasjid;

- 7. Ir. Destri Handayani, ME;
- Fitriyah, SE, MPA, Ph.D;
- 9. Qurrota A'yun, S.Si;
- 10. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
- 11. Setyo Hari Priyono, S.IP;
- 12. Kalihputro Fachriansyah, ST;
- 13. Dimas Survo Sudarso, S.Mn;
- 14. Aini Harisani, SE;
- 15. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos.

Tenaga Pendukung

- Erna Rosita; 1.
 - 2. Saniman;
 - Samta. 3.
- c. Pokja III Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Ketua

Kementerian PPN/Bappenas.

Dr. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH. Sekretaris dan Pertanian, Anggota

Direktur Pangan 1. Kementerian PPN/Bappenas;

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi 2. Kementerian Laksana, Tata dan PPN/Bappenas;

Pendanaan Alokasi 3. Direktur Pembangunan, Kementerian PPN /Bappenas;

Peternakan, Kementerian 4. Kasubdit PPN/Bappenas;

Sularsono, SP, ME; 5.

Ir. Yosi Diani Tresna, MPM; 6.

- 7. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
- Aris Subiyono, SH; 8.
- Ahmad Taufik, S.Kom, M.AP; 9.
- 10. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
- 11. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
- 12. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
- 13. Sidayu Ariteja, SE;
- 14. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
- Renova Glorya Monteori Siahaan, SE. 15.

Tenaga Pendukung

- Edy Budi Utomo; 1.
- Nurlaily Aprilianti; 2.
- 3. Mardi;
- 4. Sulaeman;
- 5. Sobari.
- d. Pokja IV Kelestarian dan Lingkungan Hidup

Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Ketua

PPN/Bappenas.

Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Sekretaris

Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Direktur Energi dan Sumber Daya, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN /Bappenas;
 - 6. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Kasubdit Pengembangan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 8. Kasubdit Minyak dan Gas Bumi, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 9. Kasubdit Konservasi dan Jasa Lingkungan Hutan, Kementerian PPN /Bappenas;
 - 10. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 11. Anna Amalia, ST;
 - 12. Irfan Darliazi Yananto, SE;
 - 13. Nur Aisyah, ST;
 - 14. Lelly Hasni Pertamawati, S.Pi, MM.

Tenaga Pendukung

- : 1. Hendriyanto;
 - 2. Salamun;
 - 3. Soegiarta.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun